



# **LAPORAN KEUANGAN 2018**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2018.

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban kegiatan yang dananya bersumber dari DPA dan DPA Pergeseran Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 mengacu kepada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan CaLK (Catatan Atas Laporan Keuangan).

Pada akhirnya kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018, masih belum sempurna untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai proses pembelajaran (learning process) demi penyempurnaan Laporan Keuangan dimasa yang akan datang.

Tanjung Pati, Februari 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Ir. H. ANHARMEN  
NIP. 19640102 199003 1 010

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca, (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjung Pati, Februari 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Ir. H. ANHARMEN  
NIP. 19640102 199003 1 010

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Pernyataan Tanggung Jawab .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Laporan Realisasi Anggaran .....	v
Neraca .....	vi
Laporan Operasional.....	viii
Laporan Perubahan Ekuitas .....	ix
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	2
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan .....	3
<b>BAB II</b>	<b>KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD</b>
2.1 Kebijakan Keuangan .....	5
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD .....	6
<b>BAB III</b>	<b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b>
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....	11
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan .....	15
<b>BAB IV</b>	<b>KEBIJAKAN AKUNTANSI</b>
4.1 Entitas Akuntansi .....	17
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	17
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	19
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan .....	22
<b>BAB V</b>	<b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN</b>
5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja .....	25
5.2 Neraca .....	30

	5.3 Laporan Perubahan Ekuitas .....	39
	5.4 laporan Operasional .....	40
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	
	6.1 Kedudukan .....	43
	6.2 Struktur Organisasi .....	43
	6.3 Aspek Strategis Dinas Perhubungan Kab. Lima Puluh Kota..	44
BAB VII	PENUTUP .....	45
LAMPIRAN		
Lampiran 1	: Realisasi Keuangan Per 31 Desember 2018	
Lampiran 2	: SPJ Fungsional Penerimaan	
Lampiran 3	: SPJ Fungsional Pengeluaran	
Lampiran 3	: Rekapitulasi Register SP2D T.A 2018	
Lampiran 5	: Rekapitulasi Pajak 2018	
Lampiran 6	: Daftar Realisasi PAD	
Lampiran 7	: Realisasi Rincian Belanja Modal	
Lampiran 8	: Daftar Belanja Modal Yang Dikapitalisir Menjadi Aset T.A 2018	
Lampiran 9	: Daftar Persediaan Barang Per 31 Desember 2018	
Lampiran 10	: Buku Inventaris Tahun 2018 (Daftar Aset)	
Lampiran 11	: Tabel Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Tahun 2018	
Lampiran 12	: Laporan Operasional (LO)	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

Disamping tugas pokok diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang perhubungan;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Pengujian Sarana dan Prasarana, Bidang Lalu Lintas, dan Bidang Angkutan;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- h. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, sehingga diharapkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di dalam Organisasi Perangkat Daerah.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat pencapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Perhubungan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

### Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018, Dinas Perhubungan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual. Penyajian laporan keuangan dilakukan langkah pencatatan transaksi menggunakan teknik double entry.

### 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun 2018 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

### 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca.

Catatan Atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

#### I. Pendahuluan

- 1.1 Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
- 1.3 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
- 1.4 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;



- II. Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD
  - 2.1 Kebijakan Keuangan;
  - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD;
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan
  - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan ;
  - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
- IV. Kebijakan Akuntansi
  - 4.1 Entitas Akuntansi;
  - 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
  - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
  - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan;
- V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
  - 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja;
  - 5.2 Neraca
  - 5.3 Laporan Operasional
  - 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas
- VI. Penjelasan atas informasi - informasi non keuangan
- VII. Penutup

BAB II  
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN  
TARGET KINERJA APBD

2.1. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengelola DPA tahun anggaran 2018 meliputi hal-hal berikut :

2.1.1 Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2018 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah
- Peningkatan penerimaan retribusi daerah melalui peningkatan pelayanan, kemudahan dalam proses pengurusan izin dan pemberian rekomendasi laik jalan kendaraan bermotor

2.1.2 Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan.

Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.

- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

## 2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja Tahun 2018, Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 9 (sembilan) program yang didukung oleh 40 Kegiatan. Yang dirinci pada tabel berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :	7.259.234.270,-	7.194.492.483,00	99,11
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	100
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.434.488.770,00	6.425.666.670,00	99,86
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	100
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	15.024.000,00	11.645.800,00	77,51

	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	425.872.000,00	373.898.000,00	87,80
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	24.085.000,00	24.039.750,00	99,81
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.499.000,00	9.498.400,00	99,99
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	100
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.730.500,00	2.730.500,00	100
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	6.239.000,00	5.967.500,00	95,65
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	10.080.000,00	10.072.500,00	99,93
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	317.516.000,00	317.273.363,00	99,92
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :	521.877.000,-	514.346.217,00	98,56
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	37.100.000,00	37.100.000,00	100
	- Pengadaan Mebeleur	150.020.000,00	148.115.000,00	98,73
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	137.400.000,00	136.940.000,00	99,67
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	197.357.000,00	192.191.217,00	97,38

3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan :	144.130.000,-	121.652.780,00	84,40
	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	144.130.000,00	121.652.780,00	84,40
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan :	31.200.000,-	31.187.000	99,96
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	21.200.000,00	21.189.000,00	99,95
	- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	10.000.000,00	9.998.000,00	99,98
5.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan :	235.933.000,-	230.635.800,00	97,75
	- Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	235.933.000,00	230.635.800,00	97,75
6.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan :	2.201.097.589,00	2.093.423.391,00	95,11
	- Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Penggaduh dan Halte	48.165.000,00	47.745.000,00	99,13
	- Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum	2.152.932.589,00	2.045.678.391,00	95,02

7.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan :	739.952.500,-	648.783.500,00	87,68
	- Uji Kelaikan Sarana Transportasi guna keselamatan penumpang	376.930.000,00	373.260.000,00	99,03
	- Pengendalian Disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	33.783.000,00	33.703.000,00	99,76
	- Fasilitas Perizinan di Bidang Perhubungan	48.400.500,00	44.285.000,00	91,50
	- Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu lintas dan Angkutan	49.234.000,00	33.599.000,00	68,24
	- Pemilihan & Pemberian Penghargaan Sopir / Juru Mudi / Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	110.843.000,00	93.192.000,00	84,08
	- Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	30.177.000,00	27.552.000,00	91,30
	- Pengawasan LLAJ dan pemanduan kunjungan kerja Bupati/Wabup dan tamu-tamu pemerintah kab. Lima puluh kota	72.552.000,00	33.827.000,00	46,62
8.	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan :	4.558.827.500,-	4.519.172.200,00	99,13
	- Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	103.921.000,00	103.341.000,00	99,44
	- Pengadaan Marka Jalan	303.550.000,00	301.570.000,00	99,35
	- Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	59.790.000,00	59.525.000,00	99,56

	- Pengadaan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan	27.840.000,00	27.815.000,00	99,91
	- Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	74.934.000,00	74.484.000,00	99,40
	- Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU	2.553.423.000,00	2.548.517.700,00	99,81
	- Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas jalan	24.367.500,00	13.007.500,00	53,38
	- Pengamanan Pengendalian lalu lintas dan Parkir	1.411.002.000,00	1.390.912.000,00	98,58
9.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Kegiatan :	894.413.800,-	826.645.800,00	92,42
	- Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	878.189.500,00	811.746.500,00	92,43
	- Pendataan Sarana pendukung keselamatan kendaraan bermotor di jalan	7.191.800,00	6.851.800,00	95,27
	- Sosialisasi/Penyuluhan tentang pengoperasian Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	9.032.500,00	8.047.500,00	89,09

Ke-sembilan program tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi fisik  $\pm 100\%$  dan realisasi keuangan  $\pm 97,55\%$ .

BAB III  
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan

Tahun 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) sumber pendapatan asli daerah, sebagaimana rincian tabel dibawah ini.

- Perbandingan Realisasi dengan Target Pendapatan 2018:

Jenis pendapatan	Target PAD Rp	Realisasi	
		Rp	%
Pendapatan Asli Daerah			
Hasil Retribusi Daerah	1.273.085.000,00	961.501.800,00	75,53
Retribusi Jasa Umum	722.735.000,00	504.943.000,00	69,87
- Retribusi Parkir Ditepi Jalan umum	14.400.000,00	10.288.000,00	71,44
- Retribusi PKB Mobil Mini Bus	10.650.000,00	8.608.000,00	80,83
- Retribusi PKB Mobil Bus	24.025.000,00	21.975.000,00	91,47
- Retribusi PKB Mobil Barang/Beban Pick Up	499.075.000,00	359.192.000,00	71,97
- Retribusi PKB Mobil Barang/Beban Truk	174.585.000,00	104.880.000,00	60,07



Retribusi Jasa Usaha	549.950.000,00	458.064.300,00	83,29
- Retribusi Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	6.000.000,00	120
- Retribusi Fasilitas Lainnya di lingkungan Terminal	515.952.000,00	426.016.300,00	82,57
- Retribusi Tempat Khusus Parkir	28.998.000,00	26.048.000,00	89,83
Retribusi Perizinan Tertentu	400.000,00	270.000,00	67,50
- Retribusi Izin Trayek	400.000,00	270.000,00	67,50

Dari anggaran yang telah ditetapkan untuk Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 sebesar Rp.1.273.085.000,00 terdapat penerimaan yang terealisasi kurang dari 80 % sebagai berikut :

Penerimaan pada retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dianggarkan sebesar Rp. 14.400.000,00 dengan realisasi Rp.10.288.000,00 (71,44 %).Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 4.112.000,00 disebabkan karena belum tersedianya fasilitas parkir kendaraan yang memadai di pasar-pasar yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penerimaan pada retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mobil barang/beban Pick Up yang dianggarkan sebesar Rp.499.075.000,00 terealisasi Rp.359.192.000,00 (71,97 %). Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.139.883.000,00 disebabkan karena banyaknya kendaraan bermotor wajib uji jenis pick up yang numpang uji di daerah lain.

Penerimaan pada retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mobil barang/beban Truk yang dianggarkan sebesar Rp.174.585.000,00,00 terealisasi Rp.104.880.000,00 (60,07 %). Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.69.705.000,00.

Kendala dan hambatan dalam pencapaian target sama halnya dengan kendaraan bermotor jenis pick up yang disebabkan karena banyak kendaraan bermotor wajib uji jenis Truck yang numpang uji di daerah lain, sehingga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah.

Penerimaan pada retribusi Terminal Angkutan Orang yang dianggarkan sebesar Rp.65.880.000,00 terealisasi Rp.37.493.000,00 (56,91 %). Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.28.387.000,00 disebabkan karena sarana dan prasarana terminal angkutan orang yang ada di Kecamatan Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak sesuai yang diatur Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, sehingga banyak kendaraan yang tidak mau membayar retribusi.

Penerimaan pada retribusi Izin Trayek yang dianggarkan sebesar Rp.400.000,00 terealisasi sebesar Rp.270.000,00 (67,50 %). Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.130.000,00 disebabkan karena pada saat ini kewenangan izin trayek telah berpindah dari Dinas Perhubungan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### 3.1.2. Belanja

Total realisasi belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.19.120.927.749,00 jumlah tersebut mencapai 97,49 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp.19.633.504.766,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Operasi	15.338.651.766,00	14.950.872.749,00	97,16
- Belanja Pegawai	3.114.450.107,00	3.008.183.578,00	96,59
- Belanja Barang Jasa	12.274.201.659,00	11.942.689.171,00	96,23
Belanja Modal	4.244.853.000,00	4.170.055.000,00	98,24
- PM	1.062.618.000,00	995.940.000,00	93,73
- GB	665.465.000,00	662.175.000,00	99,51
- JIJ	2.516.770.000,00	2.511.940.000,00	99,81
Jumlah	19.633.504.766,00	19.120.927.749,00	97,39

Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.114.450.107,00 terealisasi Rp.3.008.183.578,00 (96,59 %). Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.106.266.529,00 disebabkan karena perbedaan data jumlah pegawai pada awal penyusunan anggaran 2018 dengan tahun anggaran berjalan.

Belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.12.274.201.659,00 terealisasi Rp.11.942.689.171,00 (96,23%) terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.331.512.488,00 hal ini disebabkan karena mendesaknya waktu pencairan dana DPA Pergeseran T.A 2018 di akhir tahun anggaran.

Sedangkan untuk Belanja modal dari anggaran sebesar Rp.4.244.853.000,00 terealisasi Rp.4.170.055.000,00 (98,24 %), terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.74.798.000,00. Terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan anggaran Rp. 1.062.618.000,00 terealisasi Rp.995.940.000,00 (93,73 %), BM Gedung dan Bangunan dengan anggaran Rp.665.465.000,00 terealisasi Rp.662.175.000,00 (99,51 %) dan BM Jalan Irigasi Jaringan dengan anggaran Rp. 2.516.770.000,00 teralisasi Rp. 2.511.940.000,00 (99,81 %).

### 3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pada tahun 2018 dari Program dan Kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat kegiatan yang terealisasi kurang dari 80 % sebagai berikut :

#### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas. Dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 15.024.000,00 terealisasi sebesar Rp. 11.645.800,00 atau sebesar 77,51 % dan realisasi fisik dari kegiatan ini sudah mencapai 100 %.

Realisasi keuangan kegiatan ini kurang dari 80 % disebabkan karena Anggaran diperkirakan 1 tahun untuk membayar denda keterlambatan kendaraan dinas roda enam, ternyata pembayaran pajak kendaraan dinas roda enam tersebut tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan bukti pembayaran pajak kendaraan dari Samsat Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### 2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan. Dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 18.033.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.365.500,00 atau 51,94 % dan fisik 85,92 %.

Kegiatan ini tidak mencapai realisasi 80 % disebabkan karena kegiatan evaluasi terhadap kinerja 4 perusahaan angkutan kota di Kabupaten Lima Puluh Kota telah tercapai sesuai dengan pertimbangan teknis yang perlu melakukan survey load factor terhadap pengusaha untuk perpanjangan trayek angdes/angkot. Kendalanya adalah pegawai yang melakukan evaluasi dan survey lapangan bidang angkutan hanya berjumlah 5 orang.

3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan Sosialisasi / penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan. Dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 49.234.000,00 terealisasi sebesar Rp. 33.599.000,00 atau 68,24 %. Realisasi kegiatan ini kurang dari 80 % disebabkan karena mengacu pada SK Bupati yang tidak membolehkan pembayaran honorarium (Narasumber dan Moderator) dari PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati / Wakil Bupati dan Tamu-tamu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 72.552.000,00 terealisasi sebesar Rp. 33.827.000,00 atau 46,62 %. Realisasi pada kegiatan ini kurang 80 % disebabkan karena untuk PNS tidak bisa dibayarkan honorariumnya karena sudah melekat pada Tunjangan Kinerja PNS, sehingga untuk pemanduan diambil dari mata anggaran 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah.

5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan. Dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 24.367.500,00 terealisasi sebesar Rp. 13.007.500,00 atau 53,38 %.

Realisasi keuangan pada kegiatan ini kurang dari 80 % disebabkan karena banyaknya siswa yang tidak hadir untuk mengikuti kegiatan pemilihan pelajar pelopor lalu lintas jalan karena sewaktu pemberitahuan melalui surat ke sekolah-sekolah banyak sekolah yang masih libur. Kegiatan ini hanya diikuti oleh 17 orang pelajar dari target semula yaitu 50 orang pelajar tingkat SLTA.

## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas : aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan , belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan tahun 2018, mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang meliputi :

### 1. Entitas Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sesuai dengan fungsi tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai Entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

### 2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Basis Akrual dalam pengakuan pendapatan, belanja, beban, Laporan Realisasi Anggaran, Pengakuan Aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut diverifikasi dan disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

Beban meliputi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan Hutang yang terklarifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos – pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

### 3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

#### 3.1 Pengukuran/Penilaian Aset

##### 3.1.1 Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

##### 3.1.2 Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi

##### 3.1.3 Persediaan disajikan sebesar :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- b. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

##### 3.1.4 Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Apabila penilaian tanah menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.



### 3.1.5 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris dan pajak. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

### 3.1.6 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

### 3.1.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan, biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

### 3.1.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, sewa biaya perizinan.

Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

### 3.1.9 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya – biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi :

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

#### 4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

##### 4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas, sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

- Diterima di rekening Kas Umum Daerah atau
- Diterima oleh OPD atau
- Diterima etitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD

Pendapatan LRA dapat diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan pembukuan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

##### 4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat :

- timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned atau
- pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

#### 4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing – masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah di verifikasi oleh PPK SKPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

#### 4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban. Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu, contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

BAB V  
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

No	Perkiraan	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
5.1.	Pendapatan Retribusi Daerah	963.277.300,-	889.748.924,-
	Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada posisi 31 Desember 2018 dan 2017.		
	Jumlah realisasi tersebut mencapai 75,66 % dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 1.273.085.000,- dimana terdapat 3(tiga) Jenis Retribusi dengan rincian sebagai berikut :		
	RETRIBUSI JASA UMUM	504.943.000,00	403.544.000,00
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	10.288.000,-	9.530.000,-
	Retribusi PKB Mobil Penumpang Mini Bus	8.608.000,-	17.880.000,-
	Retribusi PKB Mobil Penumpang Bus	21.975.000,-	6.604.000,-
	Retribusi PKB Mobil Barang/Beban Pick Up	359.192.000,-	287.450.000,-
	Retribusi PKB Mobil Barang/beban Truck	104.880.000,-	82.080.000,-
	RETRIBUSI JASA USAHA	458.064.300,-	485.934.924,-
	Kendaraan Bermotor (Bus)	6.000.000,-	4.000.000,-
	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	426.016.300,-	442.873.924,-
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	26.048.000,-	39.061.000,-

No	Perkiraan	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	270.000,00	270.000,00
	Pemberian Izin Trayek kepada Orang/Badan	270.000,00	270.000,00
5.1.1	Belanja Operasi	14.950.872.749,00	12.360.702.550,00
	Belanja Pegawai	3.008.183.578,00	2.680.924.892,00
<p>Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Pegawai posisi 31 Desember 2018 dan 2017. Realisasi Belanja Pegawai adalah 75,80% dari anggaran.</p> <p>Terinci sebagai berikut :</p>			
	- Gaji & Tunjangan	2.386.499.880,-	2.339.043.592,-
	- Tambahan Penghasilan PNS	534.552.998,-	234.433.000,-
	- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	19.535.700,-	17.413.300,-
	- Uang Lembur	67.595.000,-	90.035.000,-
	Jumlah	3.008.183.578,00	2.680.924.892,00

No	Perkiraan	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.942.689.171,-	9.679.777.658,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa posisi 31 Desember 2018 dan 2017. Realisasi Tahun Anggaran 2018 mencapai 97,30 % dari anggaran yang ditetapkan.

Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :

No	Perkiraan	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
-	Honorarium PNS	293.292.780,00	230.690.000,00
-	Honorarium Non PNS	16.675.000,00	0,00
-	Belanja Bahan Pakai habis	156.999.050,-	84.456.500,-
-	Belanja Bahan Material	229.100.000,-	106.842.500,-
-	Belanja Jasa Kantor	8.455.964.170,-	8.184.525.175,-
-	Belanja perawatan kendaraan bermotor	177.037.017,-	192.244.250,-
-	Belanja cetak dan Penggandaan	48.862.900,-	36.465.500,-
-	Belanja makan dan minuman	25.490.000,-	23.910.000,-
-	Belanja Pakaian Kerja	47.575.000,-	0,-
-	Belanja perjalanan dinas	534.687.363,-	483.174.883,-
-	Belanja kursus / Bimtek PNS	124.592.780,-	55.550.000,-
-	Belanja pemeliharaan	1.957.005.891,-	243.032.250,-



- Belanja Jasa Konsultasi	0,-	38.886.600,-
Jumlah	<u>11.942.689.171,-</u>	<u>9.679.777.658,-</u>

No	Perkiraan	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
5.1.5.	Belanja Hibah	0,-	0,-

Pada Tahun 2018 tidak terdapat Belanja Hibah.

5.2.3.	Belanja Modal	4.170.055.000,-	4.677.219.070,-
--------	---------------	-----------------	-----------------

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Modal posisi 31 Desember 2018 dan 2017. Realisasi belanja modal tercapai tahun 2018 sebesar 98,24 % terdiri dari :

No	Perkiraan	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
1.	Belanja Modal	995.940.000,00	2.988.617.070,00
	Peralatan Mesin		
-	Pengadaan Alat Ukur	810.725.000,-	2.456.971.000,-
-	Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	0,00
-	Pengadaan kendaraan bermotor khusus	0,-	405.595.000,-

-	Pengadaan Komputer, Laptop, Printer dan kelengkapan komputer	28.250.000,-	65.079.070,-
-	Pengadaan Mebeleur	148.115.000,-	7.250.000,-
-	Pengadaan alat – alat studio	0,00	0,00
-	Pengadaan alat-alat komunikasi	3.850.000,-	53.722.000,-

No	Perkiraan	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	662.175.000,00	373.160.000,00
-	Pengadaan Bangunan Gedung tempat kerja	134.580.000,00	120.950.000,00
-	Pengadaan Rambu tidak bersuar	469.470.000,00	251.910.000,00
-	Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	58.125.000,00	0,00
-	Belanja Modal Konstruksi Pengadaan Halte	0,00	300.000,00

No	Perkiraan	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
3.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.511.940.000,00	1.315.442.000,00
	- Pengadaan Jaringan PJU/ Kelengkapan	2.511.940.000,00	1.315.442.000,00

## 5.2. Neraca

### 1. Aset

1.1.	Aset Lancar		
No	Perkiraan	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
1.1.1.02.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
	Tidak Terdapat kas di Bendahara Penerimaan pada posisi 31 Desember 2018 dan 2017.		
1.1.1.03.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Tidak terdapat kas di Bendaharawan Pengeluaran pada posisi 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.		
1.1.3.02.	Piutang Retribusi	0,00	4.806.000,00
	Jumlah tersebut merupakan piutang Retribusi Dinas Perhubungan pada 31 Desember 2018 dan 2017 dengan rincian sebagai berikut :		
	- Piutang Retribusi	0,00	4.806 000,00
1.1.5.01.02.	Penyisihan piutang	(0,00)	(24.030,00)

1.1.	Aset Lancar	Per 31 Desember	Per 31 Desember
No	Perkiraan	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.1.7.	Persediaan	1.297.000,00	878.500,00
	Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 yang terdiri dari Alat Tulis Kantor.		
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	429.054.000,00	429.054.000,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2018 dan 2017.		
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	7.825.382.713,00	5.340.165.097,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai aset Peralatan dan Mesin yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2018 dan 2017.		
	Terdapat Mutasi Tambah dengan rincian sebagai berikut :		
	Rincian	Tahun 2018	Tahun 2017
	- Alat Peralatan dan Mesin Tahun 2017		5.340.165.097,00
	- BM Peralatan dan Mesin Tahun 2018	995.940.000,00	
	<u>Mutasi Tambah</u>		
	- Mutasi Tambah	1.665.326.016,00	
	- Reklas Masuk	96.800.000,00	
	<u>Mutasi Kurang</u>		
	- Ekstra Comptable	19.848.400,00	
	- Reklas Keluar BM PM	<u>253.000.000,00</u>	
	Mutasi Bersih	1.489.277.616,00	

1.1.	Aset Lancar	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
No	Perkiraan		

a. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut :

Pengadaan	Alat	810.725.000,-	2.456.971.000,-
	Ukur		
Pengadaan	Alat	5.000.000,00	0,00
	Kantor		
Pengadaan		0,-	405.595.000,-
	kendaraan bermotor khusus		
Pengadaan		28.250.000,-	65.079.070,-
	Komputer, Laptop, Printer dan kelengkapan komputer		
Pengadaan		148.115.000,-	7.250.000,-
	Mebeleur		
Pengadaan	alat	0,00	0,00
	alat studio		
Pengadaan	alat-	3.850.000,-	53.722.000,-
	alat komunikasi		
			0,-

b. Mutasi Tambah berupa :

Meterisasi PJU	1.665.326.016,00
----------------	------------------

c. Reklas Masuk berupa :

- PC (Sim PKB /Kelengkapan)	21.000.000,00
- PC (Sim PKB /Kelengkapan)	9.000.000,00
- Printer (Sim PKB/Kelengkapan)	1.700.000,00
- Printer (Sim PKB/Kelengkapan)	2.600.000,00
- Printer (Sim PKB/Kelengkapan)	10.000.000,00

1.1.	Aset Lancar		
No	Perkiraan	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
	- Printer (Sim PKB/Kelengkapan)	6.000.000,00	
	- Scaner (Sim PKB/Kelengkapan)	1.500.000,00	
	- Scaner (Sim PKB/Kelengkapan)	4.500.000,00	
	- CCTV (Sim PKB/Kelengkapan)	18.100.000,00	
	- Sound System	<u>22.400.000,00</u>	
		96.800.000,00	
	d. Ekstra Komptabel berupa :		
	- Kursi Kerja	15.998.400,00	
	- Handy Talkie	<u>3.850.000,00</u>	
		19.848.400,00	
	e. Reklas Keluar berupa :		
	- Alat Uji Headlight Tester	253.000.000,00	

1.3.3. Gedung dan Bangunan 7.160.030.227,00 6.696.555.227,00

Jumlah tersebut merupakan nilai aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2018 dan 2017. Terdiri dari :

Rincian	Tahun 2018	Tahun 2017
-Aset Gedung Bangunan 2017		6.696.555.227,-
-BM Gedung dan Bangunan	662.175.000,-	
<u>Mutasi Tambah</u>		
-Barang Jasa	400.000,00	
<u>BM Tidak dikapital</u>		
-Marka Jalan	199.100.000,00	

1.1.	Aset Lancar	Per 31 Desember	Per 31 Desember
No	Perkiraan	2018 (Rp)	2017 (Rp)

- a. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2018 dan 2017 sebagai berikut :
- |  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| Belanja Modal bangunan gedung tempat kerja | 134.580.000,-  | 120.950.000,00 |
| BM konstruksi halte (Perencanaan Halte)    | 0,00           | 300.000,00     |
| Pengadaan rambu-rambu tidak bersuar        | 469.470.000,00 | 251.910.000,00 |
| Pengadaan Rambu Bersuar                    | 58.125.000,00  |                |
- b. Mutasi Tambah berupa :
- |                     |            |  |
|---------------------|------------|--|
| - Honor Pejabat PBJ | 400.000,00 |  |
|---------------------|------------|--|
- c. Pada BM Gedung dan Bangunan tahun 2018 terdapat Belanja Modal yang tidak di kapitalisir menjadi Aset sebesar Rp.199.100.000,00 yang mana belanja tersebut merupakan Pengadaan Marka Jalan.

1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 10.987.580.609,25 7.156.998.609,25

Jumlah tersebut merupakan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2017 dan 2016.

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut :

Aset JIJ 2017		8.472.440.609,25
BM JIJ 2018	2.515.140.000,00	

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2017 sebagai berikut :

BM	Pengadaan	2.511.940.000,00
Jaringan Lampu PJU		
dan kelengkapannya		
Jaringan LAN		3.200.000,00

No.	Perkiraan	Per 31 Desember 2018(RP.)	Per 31 Desember 2017(Rp.)
1.3.7	Akm. Penyusutan Aset Tetap	(6.301.721.285,79)	(4.736.492.327,44)
	Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut :		
1.3.7.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.660.412.327,41)	(2.531.538.787,43)
	Jumlah tersebut merupakan nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perhubungan posisi per 31 Desember 2018 dan 2017 yang terdiri dari :		
	-Akm Penyusutan Kendaraan Roda 4	909.719.142,86	922.259.857,14
	-Akm Penyusutan Kendaraan Roda 2	126.388.139,86	112.122.249,29
	-Akm Penyusutan Meubeleur	346.311.823,00	308.598.356,00
	-Akm Penyusutan Perangkat Komputer	524.322.687,50	450.120.357,50
	-Akm Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.563.963.692,20	585.213.925,50
	-Akm Penyusutan Alat Studio	186.086.842,00	153.224.042,00
	-Akm Penyusutan Alat Keamanan	3.620.000,00	
	Jumlah	3.660.412.327,41	2.531.538.787,43



1.3.7.02. Akumulasi Penyusutan (1.038.166.706,92) (884.335.162,70)  
Gedung dan Bangunan

Jumlah tersebut merupakan nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang dihitung berdasarkan harga perolehan dibagi masa manfaat gedung Dinas Perhubungan per 31 Desember 2018 dan 2017.

Uraian akumulasi penyusutan sebagai berikut :

- Akm Penyusutan Gedung Kantor I Tahun 1979	12.950.000,00	4.331.000,00
- Akm Penyusutan Gedung Kantor II Tahun 1979	31.556.955,28	10.927.106,70
- Akm Penyusutan Rehab Gedung Kantor III Tahun 2012	5.336.800,00	4.574.400,00
- Akm Penyusutan Rehab Gedung Kantor Tahun 2004	10.499.700,00	9.799.720,00
- Akm Penyusutan Ruang Tunggu Terminal Limbanang Tahun 2011	2.851.200,00	2.494.800,00
- Akm Penyusutan Ruang Tunggu Terminal Pangkalan Tahun 2011	2.851.200,00	2.494.800,00
- Akm Rehap Pos Terminal Limbanang Tahun 2012	2.506.210,00	2.148.180,00
- Akm Rehap Pos Terminal Pangkalan Tahun 2012	2.506.210,00	2.148.180,00
- Akm Penyusutan Gedung Keur Tahun 2013	167.132.280,00	139.276.900,-
- Akm Penyusutan Pelataran Parkir Gedung PKB Tahun 2014	77.914.000,00	62.331.200,00
- Akm Penyusutan Halte Bus Tahun 2005	7.167.440,00	6.655.480,00

- Akm Penyusutan Gedung Pos Kantor 2015	3.110.364,40	2.332.773,30
- Akm Penyusutan Halte Bus tahun 2016	3.945.540,00	2.630.360,00
- Akm Peny Rambu Jalan	707.838.807,24	632.190.262,70
JUMLAH	1.038.166.706,92	884.335.162,70

No	Perkiraan	Per 31 Desember	Per 31 Desember
		2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
	Akm Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.603.143.680,04)	(1.320.618.377,31)

1.3.7.03. Jumlah tersebut merupakan nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perhubungan posisi per 31 Desember 2018 dan 2017.

1.5. Aset Lainnya		Per 31	Per 31
No	Perkiraan	Desember 2018 (Rp.)	Desember 2017 (Rp.)
1.5.4.01.03.	Aset Tidak Berwujud	215.368.000,00	62.368.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tidak berwujud yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kotapada posisi 31 Desember 2018 dan 2017 dengan rincian sebagai berikut :

- Aset Tidak Berwujud	
Tahun 2017	62.368.000,00
- SIM PKB	153.000.000,00
Jumlah	215.368.000,00

## 2. Kewajiban

No	Perkiraan	Per 31 Desember 2018 (Rp.)	Per 31 Desember 2017 (Rp.)
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	5.328.965,00

Tahun 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terdapat utang jangka pendek lainnya.

### 3. Ekuitas

No	Perkiraan	Per 31 Desember 2018 (Rp.)	Per 31 Desember 2017 (Rp.)
3.1.1.01.01.	Ekuitas	20.316.989.834,88	16.269.751.075,81

Jumlah tersebut merupakan nilai ekuitas Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2018.

### 5.3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut :

1.	Ekuitas Awal	16.269.751.075,81	13.678.370.239,78
	Ekuitas Awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2018 dan 2017.		
2.	Surplus/Defisit-LO (14.110.411.689,93)	(12.564.279.457,83)	
	Surplus/Defisit –LO merupakan selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO per 31 Desember 2018 dan 2017.		
3.	R/K PPKD	18.157.650.449,00	16.148.172.696,00
	R/K PPKD merupakan belanja definitif ditambah dengan kas pada bendahara pengeluaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2018 dan 2017.		
4.	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	(0,00)	992.512.402,14
	Koreksi Akumulasi Penyusutan pertama kali		0,00
	Merupakan jumlah akumulasi penyusutan aset tetap sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017.		
	Koreksi Hutang Tahun Lalu	0,00	0,00

Mutasi Kurang Aset Tetap	(0,00)	(1.475.160.788,00)
Koreksi Akm. Penyusutan AT	0,00	484.826.825,86
PM Tahun sebelumnya		
Koreksi Akm. Penyusutan AT	0,00	17.788.560,00
GB Tahun Sebelumnya		
Ekstra Kompatabel	(0,00)	(19.967.000,00)

5. Ekuitas Akhir	20.316.989.834,88	16.269.751.075,81
Ekuitas akhir merupakan kekayaan Dinas Perhubungan Kabupten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2018 dan 2017. Yang terdiri dari :		
Ekuitas Awal	16.269.751.075,81	13.678.370.239,78
Surplus/Defisit – LO	(14.110.410.261,35)	(12.564.279.457,83)
R/K PPKD	18.157.650.449,00	16.148.172.696,00
Dampak Kumulatif	(0,00)	(992.512.402,14)
Perubahan		

#### 5.4. Laporan Operasional

No	Perkiraan	Per 31 Desember 2018 (Rp.)	Per 31 Desember 2017 (Rp.)
1.	Pendapatan	963.277.300,00	894.554.924,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam Tahun Anggaran 2018 dan 2017, terdiri dari :			
-	Retribusi Daerah – LO	963.277.300,00	894.554.924,00
2.	Beban	15.068.881.561,35	13.458.834.381,83

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam Tahun Anggaran 2018 dan 2017, terinci sebagai berikut :

- Beban Pegawai 3.008.183.578,00 2.680.924.892,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dari beban pegawai dalam Tahun Anggaran 2018, terinci sebagai berikut :

a. Beban Gaji Dan Tunjangan	2.386.499.880,00	2.339.043.592,00
b. Beban Tambahan Penghasilan PNS	534.552.998,00	234.433.000,00
c. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	19.535.700,00	17.413.300,00
d. Uang Lembur	67.595.000,00	90.035.000,00
- Beban Persediaan	386.977.550,00	192.027.600,00
a. Sisa di Neraca Awal	878.500,00	1.607.100,00
b. Beban Bahan Pakai Habis	156.999.050,00	84.456.500,00
c. Beban Bahan/Material	229.100.000,00	106.842.500,00
- Beban Jasa	9.064.896.867,00	8.762.571.525,00
a. Honorarium PNS	293.292.780,00	286.240.000,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	0,00
- Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa	400.000,00	750.000,00
- Honorarium Tenaga Ahli Instruktur/Narasumber	0,00	99.240.000,00
- Honorarium PA/KPA	15.000.000,00	15.000.000,00
- Honorarium PPK/ Pembantu PPK	12.600.000,00	11.400.000,00
- Honorarium PPTK/ Pembantu PPTK	89.100.000,00	74.825.000,00
- Honorarium Bendahara Bendahara Pembantu	28.800.000,00	28.800.000,00
- Kursus singkat / Pelatihan	68.522.780,00	0,00
- Sosialisasi / Pelatihan	2.940.000,00	
- Bimbingan Teknis	53.130.000,00	

- Honorarium Panitia Pemeriksa Barang	0,00	675.000,00
- Honorarium Tenaga Ahli Narasumber/Fasilisator	1.800.000,00	0,00
b. Honorarium Non PNS	16.675.000,00	38.886.600,00
c. Beban Jasa Kantor	8.455.964.170,00	8.184.525.175,00
d. Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	177.037.017,00	192.244.250,00
e. Beban Cetak / Penggandaan	48.862.900,00	36.465.500,00
f. Beban Pakaian Kerja	47.575.000,00	0,00
g. Beban Makan dan Minum	25.490.000,00	23.910.000,00
h. Perencanaan Halte (Cetak/Penggandaan)	0,00	300.000,00
- Beban Perjalanan Dinas	534.687.363,00	483.174.883,00
- Beban Pemeliharaan.	1.957.005.891,00	243.032.250,00
- Beban Kursus singkat		55.550.000,00
- Beban Hibah		0,00
- Beban Penyusutan	1.565,228,958,35	1.097.079.201,83
- Beban Penyisihan Piutang	(24.030,00)	24.030,00
- Beban Lain-lain	218.948.400,00	

## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

#### 6.1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang Perhubungan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### 6.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sekretariat :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
  
- Bidang Penguji, Sarana dan Prasarana
  - Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
  - Seksi Sarana dan Prasarana
  - Pembinaan Usaha dan Perbengkelan
  
- Bidang Lalu Lintas
  - Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
  - Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban
  - Seksi Pengendalian dan Operasional



- Bidang Angkutan :

- Seksi Angkutan Orang
- Seksi Angkutan Barang dan Khusus
- Seksi Terminal dan Parkir

### 6.3. Aspek Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

1. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Pelaksana Teknis Perhubungan di daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah membantu Bupati Lima Puluh Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan, yang pada dasarnya adalah melaksanakan penataan sistim transportasi, rekayasa lalu lintas dan pembinaan terhadap kabupaten/kota di bidang perhubungan dengan melengkapi sarana dan prasarana perhubungan secara bertahap.

Pelaksanaan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada hakekatnya bertujuan untuk melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan tugas Dekonsentrasi di Bidang Perhubungan Darat.

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas bahwa peran Dinas Perhubungan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten di bidang Perhubungan mempunyai cakupan yang luas dalam rekayasa lalu lintas untuk menjamin terwujudnya pelayanan jasa transportasi yang handal dan terpadu.

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Komposisi keadaan Desember 2018 sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Eselon II : 1 org
- b. Eselon III : 4 org
- c. Eselon IV : 9 org
- d. Staf : 28 org

## BAB VII

### PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 Tahun 2011, sehingga Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah harus diatur dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah dalam pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perhubungan diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan tersebut.

Demikianlah Laporan Keuangan ini dibuat dengan harapan dapat berguna bagi seluruh pihak, saran dan kritik yang bermanfaat diharapkan untuk kesempurnaan Laporan Keuangan ini.